

**KONFLIK TAMBANG EMAS TUMPANG PITU. DESA SUMBER AGUNG.
PESANGGARAN, BANYUWANGI, JAWA TIMUR**

RINGKASAN SKRIPSI



oleh:

Clara Elys Yunita

NIM 13413241019

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

KONFLIK TAMBANG EMAS TUMPANG PITU. DESA SUMBER AGUNG. PESANGGARAN, BANYUWANGI, JAWA TIMUR

Oleh:

Clara Elys Yunita dan Grendi Hendrastomo, MM., M.A

NIM. 13413241019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik tambang emas Tumpang Pitu dan untuk mengetahui apa saja upaya penyelesaian konflik tambang Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Setidaknya ada lima desa terdampak dari tambang emas Tumpang Pitu yang menyebabkan hutan Tumpang Pitu yang sebelumnya hutan lindung menjadi hutan produksi. Selain tujuan dari penelitian tadi, peneliti bermaksud mengkaji permasalahan yang muncul akibat dari konflik sosial di dalam masyarakat sebagai dampak dari konflik tambang emas Tumpang Pitu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari beberapa narasumber yaitu; masyarakat terdampak baik itu pro atau kontra tambang, DPR, pegawai PT BSI, kepala desa Sumber Agung, PLSMB (perkumpulan lembaga swadaya masyarakat Banyuwangi), dan dari pihak Bumi Suksesindo selaku pemrakarsa tambang emas. Selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder berupa dokumentasi dari pihak terkait, dan dari media cetak seperti koran dan jurnal. Dalam validitas data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan triangulasi sumber data dan teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa yang melatarbelakangi konflik tambang emas Tumpang Pitu yang terjadi di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akibat dari kebijakan pengelola tambang emas Tumpang Pitu yang kemudian menimbulkan beberapa dampak sosial. Adapun yang menjadi faktor utama penyebab konflik Tumpang Pitu antara masyarakat dengan PT BSI (Bumi Suksesindo) atau PT IMN (Indo Multi Niaga) dengan Pemerintahan Daerah Banyuwangi yaitu mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan selain itu juga adanya kelompok atau paguyuban bersikukuh menolak tambang emas Tumpang Pitu tersebut, sehingga untuk masalah dampak lingkungan dari pihak PT BSI yang berdampak langsung bagi masyarakat langsung khususnya Desa Sumber Agung, Pesanggaran belum mendapatkan ganti rugi yang ditawarkan oleh PT BSI dan pemerintah dengan kata lain mereka menolak adanya tambang emas Tumpang Pitu.

Kata kunci: *konflik tambang, pengelola, masyarakat, konflik*

A. PENDAHULUAN

Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia sebagai makhluk sosial di dalam berkehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam menjalin hubungan sosial dengan manusia lainnya tidak lepas dari kepentingan satu sama lain. (Susan, 2012: 19-20).

Seperti halnya suatu pertambangan emas yang direncanakan pemerintah bertujuan untuk kemasyarakatan dan kepentingan bersama tidak jarang mendapat hambatan sosial. Pengelola tambang emas Tumpang Pitu yang sudah lama direncanakan oleh pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah Daerah Jawa Timur khususnya Banyuwangi tidak jarang mendapatkan hambatan sosial. Salah satunya konflik antar pemerintah daerah dengan masyarakat Banyuwangi khususnya Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran yang beberapa tahun ini mengalami konflik yang belum terselesaikan.

Sumber konflik utama dari konflik tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi yaitu bupati yang sebelumnya karena penerbitan surat keputusan menggunakan dasar hukum yang salah yaitu tidak adanya surat keputusan menteri kehutanan dan belum adanya persetujuan dari masyarakat. karena dampak lingkungan hidup dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT IMN (Indo Multi Niaga) di Kabupaten Banyuwangi menuai banyak permasalahan, mulai dari keabsahan penerbitan keputusan Bupati Banyuwangi karena penerbitannya menggunakan dasar hukum yang salah. tempat tambang emas tersebut. (Pratiwi, 2013).

Adapun yang menjadi faktor utama penyebab konflik antara masyarakat dengan PT BSI (Bumi Suksesindo) atau PT IMN (Indo Multi Niaga) dengan Pemerintahan Daerah Banyuwangi/bupati yaitu mengenai keabsahan penerbitan surat keputusan Bupati Banyuwangi karena penerbitannya menggunakan dasar hukum yang salah yaitu tidak ada SK Menteri Kehutanan dan belum mendapat persetujuan dari masyarakat Banyuwangi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan selain itu juga adanya kelompok atau paguyuban bersikukuh menolak tambang emas Tumpang Pitu tersebut. (Moerad, 2004:1).

Selain dari keabsahan Bupati Banyuwangi yang bermasalah dan belum ada persetujuan masyarakat Banyuwangi, masalah dampak lingkungan diatas yang membuat hambatan tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, yang lainnya yaitu: dikarenakan oleh masyarakat yang memang benar-benar tidak menyetujui dalam artian menolak tambang emas tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi Santoso Ketua AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang). (Moerad, 2004:1).

Seperti yang diketahui bahwa hutan yang dijadikan tempat tambang emas merupakan hutan lindung yang sekarang berubah fungsi menjadi hutan produksi. Ketika izin tambang disetujui oleh pemerintah pusat dan daerah SK Menteri Kehutanan No. 826/MENHUT-

II/2013 seluas 1.942 hektar dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas melalui surat No. 522/635/429/108/2012.

Namun hal demikian tidak berjalan mulus pasalnya ada penolakan dari masyarakat yang tergabung dalam masyarakat kontra dan AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang) dibantu PLSMB (perkumpulan lembaga swadaya masyarakat Banyuwangi). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tambang emas ini sebenarnya sudah memenuhi perizinan dalam pengelolahannya. Hal itu ditegaskan Bapak Suryanto selaku Kepala Desa Sumber Agung, yang menjadi permasalahan saat ini adalah mengenai dampak lingkungan dan ganti rugi atas tambang emas Tumpang Pitu, selain itu mereka yang kontra (AMAN) sering kali melakukan penghadangan kepada petugas berwenang dan pekerja yang melakukan aktifitas pertambangan ini.(Pratiwi, 2013).

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konflik Sebagai Aksi Kekerasan

Konflik adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat bagi keduanya (Ali Achamad, 2003: 14). “konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak tercapai secara simultan”. (Pruitt & Rubin, 2004: 10).

2. Konflik dan Kekerasan Struktural

Kasus pemblokiran jalur transportasi PT Freeport oleh masyarakat di Tembagapura papua dan di Jakarta oleh mahasiswa papua selama bulan November–Desember 2006 sesungguhnya adalah gerakan protes tersebut mempunyai akar yang lebih fundamental. Akar fundamental tersebut meliputi ketidakadilan dalam distribusi hasil eksploitasi alam, kerusakan sosial budaya dan lingkungan alam serta terhadap tindakan aparat keamanan yang represif dalam menertibkan masyarakat. Semua itu merupakan faktor-faktor paling menginspirasi gerakan protes masyarakat papua. Negara perlu memahami bahwa gerakan protes yang muncul adalah usaha perlawanan terhadap kekerasan-kekerasan yang menimpa diri kolektif masyarakat. Kekerasan yang menghalangi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kelestarian dan keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, serta eksistensi identitas kolektif. (Susan, 2012: 35).

3. Keberadaan Pengelolahan Tambang Emas Sebagai Konflik Pertambangan

Budi Santoso (2012) menjelaskan bahwa kasus pertambangan terdiri dari masalah pertambangan dan konflik pertambangan. Sektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi isu yang menarik khususnya setelah orde baru mulai mengusahakan sector ini secara gencar. Pada awalnya orde baru, pemerintahan saat itu memerlukan dana yang

besar untuk kegiatan pembangunan, disatu sisi tabungan pemerintahan relative kecil, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengundang investor-investor asing untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya di Indonesia.

4. Upaya Penyelesaian Konflik Pertambangan

Upaya penyelesaian konflik menjelaskan mengenai usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Sebagai suatu proses sosial yang sifatnya dinamis, konflik sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang berasal dari berbagai aspek.

Dari beberapa poin di atas yang terkait dengan upaya penyelesaian dalam memecahkan konflik tambang yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan keadaan masyarakat yang dihadapi pada waktu itu. Penyelesaian konflik khususnya mengenai konflik tambang harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum di antara pihak-pihak yang berkonflik, jaminan keamanan bagi semua pihak, komunikasi yang baik, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus menguntungkan masyarakat bukan untuk golongan tertentu maupun kepentingan pribadi, dan mencari *win-win solution*.

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di di Desa Sumber Agung Pesanggaran, Banyuwangi dikarenakan konflik yang sudah terjadi berkali-kali belum menemui musyawarah untuk permasalahan yang bertahun-tahun sejak zaman bupati Ratna sampai dengan Bupati Abdullah Anas belum tuntas dikarenakan faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi BSI kepada masyarakat dan BSI belum bisa mengelola limbah hasil dari pertambangan emas dan tidak ada pengeringan tanah atau reboisasi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2017.

3. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data-data deskriptif dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial serta pemikiran dari sudut pandang informan (Sukmadinata: 2005: 60-62).

4. Sumber Data Penelitian a. Sumber Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008: 225). Sumber data primer berasal dari kata-kata dan tindakan yang diperoleh saat wawancara berlangsung.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008: 225).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

aktivitas penelitian dalam rangka pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian, melalui proses pengamatan di lapangan. Secara umum observasi berarti melihat dan mengamati sendiri semua kegiatan yang berlangsung sesuai keadaan yang memungkinkan memahami situasi yang rumit (Moleong: 2004).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti (Moleong: 2004).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan oleh subjek penelitian. Data yang dikumpulkan dalam dokumentasi ini cenderung data sekunder karena hanya dilakukan untuk melengkapi dan mendukung data yang diperlukan (Soehartono: 2004).

6. Teknik Pengumpulan Sampel

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan pertimbangan tertentu, seperti orang yang aktif dalam organisasi dalam penelitian ini, sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2008: 218-219).

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Rekamana wawancara, Pedoman Observasi, Pedoman Wawancara.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terdapat empat komponen. Keempat komponenn tersebut adalah:

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi data
- c. Penyajian data
- d. Penarikan kesimpulan

D. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Pertambangan Emas Tumpang Pitu di Banyuwangi Penelitian ini menemukan data

bahwa tambang emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi lebih tepatnya di kecamatan Pesanggaran merupakan hasil pengkajian pengelola emas untuk dijadikan tambang emas dengan nama Tumpang Pitu yang saat ini dikelola oleh PT BSI (Bumi Suksesindo).

Tambang emas Tumpang Pitu merupakan hutan lindung yang sekarang menjadi hutan produksi. Karena sudah mendapatkan izin usaha tambang dari Bupati Banyuwangi dengan SK Bupati No. 188/555/KEP/429.011/2012 dan No. 188/547/KEP/429.011/2012 dengan luas konsesi 4.998 hektar dan menurunkan hutan lindung menjadi hutan produksi melalui SK Menteri Kehutanan No. 826/MENHUT-II/2013 seluas 1.942 hektar oleh bapak Zulkifli Hasan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak BW selaku Humas di PT BSI (Bumi Suksesindo), di tempat makan saat sela-sela makan siang menjelaskan untuk tambang emas Tumpang Pitu dalam pengelolahannya berjanji akan lebih memperhatikan masyarakat sekitar tambang emas. Dalam program kedepan PT BSI akan lebih menonjolkan segi memperdayakan masyarakat, selain itu untuk lebih mencerdaskan dan mendorong kesejahteraan dikalangan warga khususnya Kecamatan Pesanggaran. Untuk itu PT BSI berharap pihaknya bisa dilibatkan dan turut berpartisipasi ditengah masyarakat dimasa selanjutnya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan emas Tumpang Pitu Di Banyuwangi

1. Masyarakat kontra dan masyarakat pro.
2. Pemerintah Banyuwangi.
3. Pemprov Jatim/ Gubernur Jatim.
4. PT BSI (Bumi Suksesindo)
5. Bupati Banyuwangi
6. Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi.
7. AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang).
8. LSM/ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banyuwangi.
9. Konflik Pertambangan Emas di Banyuwangi

Awal mula ada penambangan emas Tumpang Pitu di Banyuwangi tahun 2004 yang dikelola oleh PT IMN sebelumnya pegunungan Tumpang Pitu mengandung emas sejak zaman Belanda, sekitar tahun 2000 an awal banyak penambang dari dalam Banyuwangi maupun luar Banyuwangi berbondong-bondong mencari emas di gunung Tumpang Pitu. Pada tahun 2004 saat PT IMN mengelola tidak boleh adanya penambang ilegal disekitar gunung Tumpang Pitu atau mendekati kawasan gunung Tumpang Pitu. (Pratiwi, 2013).

Membuat warga kehilangan mata pencaharian yang biasanya mencari kayu atau mencari makan dihutan sudah tidak boleh mendekati kawasan gunung Tumpang Pitu karena sudah dipagar melingkar agar tidak ada penambang illegal yang masuk. Setidaknya 5 tahun belakangan ini masyarakat desa Sumber Agung di Kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi mengalami pergolakan, Sedikitnya ada lima desa yang terdampak penambangan emas di Banyuwangi yaitu: Desa Sumberagung, Sumbermulyo, Kandangan, Sarongan, Pesanggaran. Dari lima desa itu ada dua desa yang memang terkena dampak paling luas yaitu Desa Pesanggaran dan Sumberagung. (Pratiwi, 2013).

Kronologis konflik tambang emas Tumpang Pitu terjadi pada masyarakat Sumber Agung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur yaitu:

- a. Aksi pembakaran atau perusakan sejumlah fasilitas tambang (senin, 23 november 2015, pukul 14.50 wib) di gudang PT BSI
 - b. Izin pertambangan emas Tumpang Pitu (rabu, 30 november 2015, pukul 08. 30 wib) depan gerbang PT BSI.
 - c. Penanaman kabel (Selasa, 6 Maret 2017) sepanjang jalan utama area masuk tambang.
 - d. Mogok makan tolak tambang emas Tumpang Pitu (Rabu, 13 April 2016) di Desa Sumber Agung.
3. Pemetaan Konflik Penambangan Emas Di Banyuwangi dan Alat Bantu Analisis Konflik
- Konflik tambang dalam penambangan emas di Banyuwangi melibatkan beberapa pihak di antaranya yaitu masyarakat pro tambang emas dengan masyarakat kontra tambang emas, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PT BSI.

Tambang emas sebagai salah satu aset berharga suatu daerah maupun negaranya sebagai jati diri suatu negara yang kaya dengan sumber daya alam. Karena keberadannya yang penting maka tidak jarang tambang emas menjadi sebuah konflik di dalam masyarakat. Seperti yang terlihat pada gambar di atas, bahwa kebutuhan jaminan kesehatan, jalan rusak, lapangan pekerjaan, penanggulangan pencemaran pada masyarakat menimbulkan pertentangan atau konflik. Dimana masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, nelayan melihat bahwa tambang emas berfungsi sebagai tempat mereka mencari makan. Di sisi lain sebagian pihak atau orang menganggap fungsi tambang emas sebagai investasi besar

dalam suatu penanaman modal. Mereka yang melakukan investasi adalah para pemilik modal. Dalam tambang emas ini yaitu PT. BSI bekerja sama dengan pemerintah daerah Banyuwangi/bupati, yang mana mereka mempunyai modal dan wewenang dalam pengelola tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi.

4. Latar belakang munculnya konflik tambang emas Tumpang Pitu ini yang melatar belakangi adalah sebagai berikut

a. Tidak Terpenuhinya Kebutuhannya (Ganti Rugi)

Masyarakat dan pemerintah, khususnya masyarakat Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran baik pro atau kontra salah satunya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, misalnya buah naga.

Pada kenyataannya pihak PT BSI belum memenuhi kewajibannya untuk ganti rugi baik dari masalah kesehatan maupun sarana prasarana. Misalnya:

1. Belum memperbaiki jalan utama yang rusak akibat muatan truck-truck pengambilan emas.
2. Belum adanya tunjangan untuk masalah kesehatan bagi masyarakat Desa Sumber Agung yang pada kenyataannya mengalami gangguan kesehatan. Contohnya: batuk sesak nafas, gatal-gatal akibat debu yang berterbangan.

b. Perbedaan pendirian dan Prinsip

Prinsip atau pendirian setiap kelompok atau setiap orang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Perbedaan pendirian dan prinsip menjadi hal yang terjadi saat ini akibat keberadaan tambang emas Tumpang Pitu. Karena masyarakat pro dan kontra maupun PT BSI dengan pemerintah baik pusat atau daerah mengalami perbedaan pendirian dan prinsip.

Contohnya: a). masyarakat banyuwangi terbagi menjadi dua yaitu pro dan kontra dengan adanya tambang emas Tumpang Pitu karena perbedaan pendirian dan prinsip. b). PT BSI dengan masyarakat kontra dengan adanya tambang emas mengalami perbedaan prinsip dan pendirian karena masyarakat kontra ingin tidak adanya tambang emas sedangkan PT BSI tetap ingin mengelola tambang emas Tumpang Pitu.

c. Perbedaan Sikap dan Persepsi Antar Masyarakat

Masyarakat terdampak penambangan emas diantara mereka dalam menyikapinya berbeda-beda. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan bersikap acuh. Sikap setuju (pro) ini ditunjukan dengan penerimaan masyarakat terhadap proses atau tahap-tahap yang berlangsung. Adapun tahap-tahap yang diikuti oleh masyarakat pro atau kontra yaitu mulai dari tahap sosialisasi, konsultasi publik, akan tetapi berbeda dengan sikap yang ditunjukan oleh masyarakat yang kontra mereka lebih kepada bentuk tidak setuju. Dalam hal ini

masyarakat kontra atau anggota AMAN melakukan penolakan dalam bentuk aksi demonstrasi, penghadangan kepada PT BSI itu terkait ganti rugi yang belum adanya kejelasan merupakan salah satu contoh perbedaan sikap sedangkan persepsi (pendapat) antara masyarakat pro maupun kontra. Pemerintah daerah atau pusat, PT BSI mengenai ganti rugi yang belum adanya kejelasan atau kesepakatan perihal membicarakan ganti rugi tambang emas Tumpang Pitu, berbeda-beda persepsi tergantung setiap pribadi masing-masing.

5. Upaya Penyelesaian Konflik

Upaya penyelesaian konflik atau yang dikenal dengan istilah *conflict management* menurut Rubenstein dalam bukunya Novri Susan (2014; 122-123).

a. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas Tumpang Pitu dari pemerintah Banyuwangi. Contohnya:

1. Mengadakan pertemuan dengan forum terbuka antara masyarakat dengan PT BSI untuk membahas tambang emas Tumpang Pitu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat acara desa yang bertema masyarakat bertanya bupati menjawab pada tahun 2014.
2. Pemkab Banyuwangi menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan aparat desa sekitar yang dihadiri 25 aparat Kecamatan Pesanggaran yang dilakukan di pendopo Banyuwangi pada 27 november 2015 membahas Tumpang Pitu.

b. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas Tumpang Pitu dari masyarakat kontra. Contohnya:

1. Terlibat dalam acara Pemkab Banyuwangi yang menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan aparat desa sekitar yang dihadiri 25 aparat Kecamatan Pesanggaran yang dilakukan di pendopo Banyuwangi pada 27 november 2015 membahas Tumpang Pitu.
2. Mengikuti pertemuan dengan PT BSI untuk membahas tambang emas Tumpang Pitu dalam menyelesaikan konflik tambang emas ini. Agar tidak semakin memanas dan berkelanjutan. Pertemuan terjadi saat acara desa pada tahun 2014 dengan tema masyarakat bertanya bupati menjawab.
3. Mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh PT BSI perihal konflik tambang emas Tumpang Pitu pada tahun 2013-2015.
4. Mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memberi izin investor asing untuk pengelolahan Tumpang Pitu.
5. Memprotes PT BSI dalam pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dan belum ada ganti rugi yaitu melalui demo yang sering terjadi pada tahun 2012 sampai sekarang dan juga melalui media sosial agar semua masyarakat Banyuwangi atau luar Banyuwangi tahu permasalahan yang terjadi di Indonesia ini.

c. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas Tumpang Pitu dari masyarakat pro. Contohnya:

1. Mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah daerah atau pusat dalam pengelolahan Tumpang Pitu.
2. Tidak mengikuti demo yang dilakukan masyarakat kontra (AMAN) karena itu membuat permasalahan semakin memanas dan berkelanjutan.
3. Mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh PT BSI dalam tambang emas Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

d. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas Tumpang Pitu dari Pemprov Jatim/ Gubernur Jatim. Contohnya:

1. Mengundang Bupati Banyuwangi dan perwakilan PT BSI untuk membahas konflik tambang emas Tumpang Pitu dalam forum terbuka agar masyarakat tahu permasalahan yang terjadi di Tumpang Pitu. Pertemuan di kantor Gubernur Jatim, 28 Juni 2015.
2. Mengacam PT BSI untuk menyelesaikan konflik Tumpang Pitu ini agar masyarakat bisa hidup rukum kembali. Pada saat pertemuan di kantor Gubernur, 2016.

e. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas Tumpang Pitu dari PT BSI (Bumi Suksesindo). Contohnya:

1. Mengadakan pertemuan dengan warga kontra dan AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang) untuk membahas permasalahan Tumpang Pitu atau yang diinginkan oleh warga setempat yaitu: ganti rugi. Dibalai Desa Sumber Agung, Juni 2016.
2. Mengadakan sosialisasi kepada warga setempat agar lebih tahu tambang emas, Juli 2014.
3. Membuka lapangan pekerjaan untuk bekerja di PT BSI untuk mengurangi pengaguran di Banyuwangi.
4. Menambah kas Daerah Banyuwangi, Jawa Timur.

f. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas Tumpang Pitu dari Bupati Banyuwangi. Contohnya:

1. Mengadakan pertemuan dengan warga setempat membahas konflik tambang emas Tumpang Pitu dalam acara desa bertema masyarakat bertanya bupati menjawab, di balai Desa Sumber Agung, Juni 2016.
2. Menggelar pertemuan dengan sejumlah aparat desa yang dihadiri 25 aparat Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

g. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas Tumpang Pitu dari AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang). Contohnya:

1. Sebagai wadah masyarakat Pesanggaran (AMAN) dalam melakukan penolakan tambang emas Tumpang Pitu yang mengatasnamakan paguyuban atau lembaga.
2. Masyarakat AMAN menhadiri acara desa yang diadakan Pemda Banyuwangi dan Bupati untuk membahas konflik Tumpang Pitu.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai konflik tambang emas Tumpang Pitu dapat ditarik kesimpulannya bahwa, yang melatarbelakangi konflik tambang emas adalah mengenai persetujuan izin usaha tambang oleh Bupati Banyuwangi menuai permasalahan karena SK menteri kehutanan tidak ada dan belum ada persetujuan dari masyarakat Banyuwangi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh PT IMN (Indo Multi Niaga) dan PT BSI (Bumi Suksesindo) selaku pengelola tambang tersebut. Selain itu juga adanya kelompok atau paguyuban yaitu AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang) yang konflik tambang bersikukuh menolak tambang emas Tumpang Pitu tersebut, sehingga untuk masalah dampak lingkungan dari pihak PT BSI yang berdampak langsung bagi masyarakat langsung khususnya Desa Sumber Agung, Pesanggaran belum mendapatkan ganti rugi yang ditawarkan oleh PT BSI dan pemerintah dengan kata lain mereka menolak adanya tambang emas Tumpang Pitu.

Seperti halnya suatu pengelola tambang emas yang direncanakan pemerintah yang bertujuan untuk kemasyarakatan dan kepentingan dan kepentingan bersama tidak jarang mendapat hambatan sosial. Pengelola tambang emas Tumpang Pitu yang sudah lama direncanakan oleh pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah Daerah Jawa Timur khususnya Banyuwangi tidak jarang mendapatkan hambatan sosial. Salah satunya konflik antar pemerintah daerah dengan masyarakat Banyuwangi khususnya Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran yang beberapa tahun ini mengalami konflik yang belum terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Blogspot. (2010). Tersedia di (<http://banyuwangi-permai.blogspot.co.id>).

Diakses pada 10 Juni 2017.

Dean G Pruitt, J. Z. (2011). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fisher *et al.* (2001) *Mengelola Kontiik, Keterampilan dan Strategi, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal*, Terjemahan, Global Pustaka Utama, Jogjakarta. .

Hutabarat, T. H. (2004). “*Konflik dan Potensi Penerapan Alternatif*

Penyelesaian Konflik (APK) dalam Sengketa Lingkungan Hidup: Kasus Sengketa Antara Masyarakat Sosor Ladang Dengan PT. Inti Indorayon Utama/Pt Toba Pulp

Lestari Di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara ”. Tidak Diterbitakan. Universitas Gadjah Mada.

Jayadinata, J. T. (1999). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB.

Nusita, N. (2014). “*Konflik sosial pada pemililihan Kepala Desa di desa Sumberwulan Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo*”. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.

Nugroho, Gamin, Bramasto. et. al. (2014). Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelolahan Hutan Lakitan. *Jurnal Analisis Kebijakan Hutan*. 11(1): 71-90.

Jimny Suryo Pamungkas. (2015). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menangani Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2(2): 1-15.

Moleong, L. J.(2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Moerad, S.K.(2016). Pemetaan Potensi dan Dampak Ekonomi Masyarakat di Kawasan Pertambangan Bukit Tumpang Pitu Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi*. 3(2): 115-118.

Nugroho Trisnu Brata. (2010). Konflik dan Integrasi Masyarakat Sekitar Tambang Emas di Papua. Dalam Kajian Antropologi-Politik. *Jurnal Sosiologi & Antropologi*. 37(2): 127.

Pratiwi, D. A (2013). *Peberitan Keutusan Banyuwangi Nomor 199/9/KEP/429.011/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi Kepada PT. Indo Multi Niaga Di Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Brawijaya.

Poloma, M. M. (2004). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rustiadi, E. (2001). *Alih Fungsi Lahan dalam Prespektif Lingkungan Perdesaan*. Bogor: IPB.

Ritzer George & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Muthakir Teori Sosial Post Modern*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana), 2011: 83.

Sopanudin. A. (2016). Konflik Lahan Pertanian Dalam Pembangunan Bandara Internasional Di Kulon Progo. *Skripsi S1*. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.

Siahaan, N.H.T. (2004), Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Erlangga. Jakarta.

Sembiring, J. (2009). Konflik Tanah di Indonesia. No. 3 Vol. 16 , hal. 341.

Sugihen, B. T. (1997). *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo.

Susan, N. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Santoso, B, (1999). Ilmu Lingkungan Industri , Universiats Gunadarma, Depok.

Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajawaliGrafindo Persada, Jakarta, hlm2930

Susan, N. (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Wahyono, T. (2003). Konflik Penguasaan Lahan pada Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatra. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 11 (1): 47-59.Kuncoro, M, 2003. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijaksanaan. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Zuhri. A. (2015). Konflik Pertambangan Emas tanpa izin (PETI) di desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

